



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0094/DPMPTSP/VII/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari TRI CAHYA SOSIALISDA, S.Pd;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/4149/VI/Disdik/2019 tanggal 26 Juni 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Masjid Al Manar Taman Duta - TK Islam Al Manar**

Alamat : **Jl. Teratai X Taman Duta No. 17 RT. 006 RW. 010, Kel Cisalak, Kec Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **TRI CAHYA SOSIALISDA, S.Pd**

Alamat Pimpinan : **Gg. Masjid Cisalak RT. 002/008 Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya Kota Depok**

Masa Berlaku : **22 Juli 2019 s/d 21 Juli 2022**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-TK dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **22 Juli 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK**



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003